

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia darurat narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah penyalahguna narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada 2017. Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 2017, di mana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan hampir satu juta telah menjadi pecandu narkoba. Terdapat lebih dari 12 ribu kematian terkait narkoba setiap tahunnya.¹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba. Mereka jadi pecandu narkotika karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. Dari total 87 juta anak maksimal 18 tahun, tercatat ada 5,9 juta yang tercatat sebagai pecandu. KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan napza yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69 persen di antaranya kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba.

Modus yang sering digunakan dalam memakai narkoba adalah mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama. Anak-anak yang bertugas

¹Bnn-Pemekaran-Narkoba-Di-Indonesia-Pada-2017. [http://www.liputan6.com/News/read - 357000](http://www.liputan6.com/News/read-357000) Diakses pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, Pukul 19.00 WIB

mengedarkan narkoba memberikan teman-temannya makanan dan minuman yang sudah dicampur dengan barang haram tersebut. Hal itulah yang membuat anak-anak lain merasakan efek kecanduan. Celakanya, kondisi tersebut tidak disadari oleh orangtuanya bahkan diri mereka sendiri.

KPAI bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) gencar mengingatkan para orangtua untuk mengawasi anak-anaknya agar tak terjerumus dalam pergaulan bebas dan narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia kini makin mengkhawatirkan, terlebih dengan ditemukan beberapa jenis narkotika baru yang dikemas dalam beberapa bentuk seperti permen. Pangsa pasar narkoba juga ikut menyasar anak di bawah usia 18 tahun. KPAI menganggap masih banyak hal yang harus dibenahi dan harus diselesaikan khususnya masalah hukum dan pelaksanaan eksekusi serta pencegahan.²

Laporan Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat waktu. Hasil penelitian BNN ini merupakan kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. Dalam pelaksanaannya penelitian ini di bantu oleh para Peneliti Universitas di 34 Provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuinya angka

²<https://news.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, pukul 19.00

estimasi penyalahgunaan Narkoba dan besaran kerugian biaya ekonomi dan sosial akibat penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2017 dan proyeksi tahun 2017 sampai 2022 serta untuk mengetahui angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok Pekerja.³

Jenis yang paling banyak digunakan adalah ganja, opiod, cocain atau type amphetamine dan kelompok stimulant. Penggunaan polydrugs yang merupakan campuran penggunaan dan dua zat atau lebih secara bersamaan baik menjadi perhatian yang serius baik konsekuensi kesehatan masyarakat dan kaitannya dengan program pengendalian peredaran narkoba.

Diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkoba di tahun 2014. Jika dibandingkan studi tahun 2011, angka prevalensi tersebut relatif stabil (2,2%) tetapi terjadi kenaikan bila dibandingkan hash studi tahun 2008 (1,9%). Hasil proyeksi perhitungan penyalahguna narkoba dibagi menjadi 3 skenario, yaitu skenario naik, skenario stabil, dan skenario turun.

Pada skenario naik, jumlah penyalahguna akan meningkat dari 4,1 juta (2014) menjadi 5,0 juta orang (2020). Sementara bila skenario turun akan menjadi 3,7 juta orang (2020). Kontribusi jumlah penyalahguna terbesar berasal dari kelompok pekerja, karena memiliki kemampuan finansial dan tekanan kerja yang besar sehingga tingkat stress

³ Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2017, "Executive Summary Survei Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia Tahun 2017", Hal.11

tinggi. Penyalahguna coba pakai memiliki proporsi terbesar, terutama dari kelompok pelajar/mahasiswa. Sementara itu, pada kelompok pecandu suntik, polanya cenderung stabil untuk 7 tahun ke depan. Hal yang perlu dikhawatirkan padapenyalahguna narkoba suntik adalah pemakaian bersama alat suntik yang beresiko tinggi tertular penyakit hepatitis dan HIV/AIDS.⁴

Kejahatan narkotika masih menjadi masalah darurat yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju perkembangan penyalahgunaan narkotika yang telah merenggut banyak nyawa dan masa depan anak bangsa ini. Banyaknya penyalahgunaan Narkotika oleh remaja masih menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa. Diundangkannya Undang-undang nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar penanganan Tindak Pidana Narkotika untuk menggantikan Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

⁴*Ibid*, hal 8

Begitu pula dengan penanganan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pelajar. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan begitu saja, namun harus menggunakan prosedur tertentu, sehingga pelaku penyalahgunaan narkoba oleh pelajar akan mendapatkan perlindungan khusus oleh hukum serta dapat dilihat dan kajian seberapa besar ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh pelajar.

Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul:
“Penanganan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Pada Pelajar Di Kabupaten Karanganyar”

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar di Kabupaten Karanganyar ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai penggunaan Narkoba?
3. Apa Hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya Penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar di Kabupaten Karanganyar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian :

1. Untuk mendiskripsikan Penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar di Kabupaten Karanganyar.

2. Untuk mendiskripsikan Hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya Penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar di Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Untuk menambah pengetahuan pengembangan ilmu pidana.
 - b. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk kalangan akademisi yang akan melakukan penelitian penanganan tindak pidana narkoba terhadap pelajar.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya penanganan tindak pidana narkoba terhadap pelajar.
 - b. Sebagai bahan masukan dalam upaya penanganan terhadap tindak pidana narkotika terhadap pelajar

E. Kerangka Pemikiran

Secara Etimologi Narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan kata "*Narcosis*" yang berarti membius.⁵

Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa:

“Narcotics are drugs which produce inebility stupor duo to their

⁵Muhammad Taufik Makarao,2003, "*Tindak Pidana Narkotika*", Jakarta: Ghalia Indonesia,hal -.21.

depressant effect on the control nervous system. Included in this definition are opium derivative (*morphine, codein, heroin, and synthetics opiates (meperidine, methadone)*).⁶ Didefinisikan sebagai berikut: Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (*Morphine, Codein, Heroin*), *candu sintesis (Meperidine, Methadone)*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelajar diartikan sebagai anak sekolahan (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan), peserta didik. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisa. Dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.⁷ Dalam

⁶Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, hal. 33.

⁷Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian hukum*, Surakarta: Universitas Muhanunadiyah Surakarta. hal. 3.

melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,⁸ yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapny tentang norma-norma penanganan tindak pidana narkoba dengan pelaku pelajar dan hambatan- hambatan baik secara Yuridis maupun Empiris, khususnya di Kabupaten Karanganyar.

2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis dan empiris, dari sisi yuridis peneliti akan mengkaji tentang peraturan hukum yang berlaku dan dijadikan landasan dalam penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap pelajar secara nasional maupun di Kabupaten Karanganyar. Sisi empirisnya penelitian ini bermaksud mendiskripsikan bagaimana praktik penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar di Kabupaten Karanganyar dan hambatannya.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Karanganyar. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan

⁸Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada hal. 35. "Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor- faktor tertentu."

bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan dilakukan penelitian.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi bagaimana perlindungan pelajar yang melakukan tindak pidana narkoba di Kabupaten Karanganyar, Polres Karanganyar untuk mengetahui bagaimana penanganan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Pelajar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar, untuk mendapatkan informasi bagaimana tuntutan yang diberikan kepada Pelajar yang melakukan tindak pidana narkoba, Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar, untuk mengetahui proses penanganan perkara tindak pidana narkoba terhadap Pelajar.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan - ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2011
Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- d) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian yang terkait dengan Penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan Penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar.

b. Studi Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti.

6. Metode Analisis

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dianalisis dan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.⁹Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian.

Tahap kedua akan dilakukan pembahasan berupa pengujian terhadap taraf sinkronisasi, antara berbagai data sekunder (peraturan perundang-undangan), yang menjadi objek penelitian. Pada pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, dengan ketentuan:

- a. Peraturan perundang-undangan lain yang ada (doktrin dan teori hukum), dijadikan sebagai premis mayornya,
- b. Data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis minornya,

⁹Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta .hal. 38.

c. Konklusi akan diambil dengan melihat ada tidaknya kesinkronan dan kesesuaian di antara data sekunder yang lain serta data primer yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Analisis empiris yang akan digunakan adalah data yang didapat dari wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber, akan dianalisis secara empiris kualitatif, terutama model *analysis constant comparative*, *rationalistic comparative* dan kualitatif-logis. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan metode *theoretical Interpretation*, serta diskusi interpretasi, dengan pola pikir secara induktif-deduktif dan pola penalaran secara rasionalisme silogisme, yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisis secara normatif kualitatif dengan model legal *intepretation* dan *theoretical intepretation*.¹⁰

G. Sistematika

Peneliti skripsi ini terdiri dan 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Di sini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

¹⁰Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, “Pola Pemikiran Hukum Responsif”, Nomor 1 Tahun 2007, hal. 11.

Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang didalamnya menguraikan tentang tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Penanganan Tindak Pidana Narkotika, dan tinjauan umum tentang Anak.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai:(1) Bagaimana penanganan tindak pidana narkoba terhadap pelajar di Kabupaten Karanganyar; (2) Apa hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya penanganan tindak pidana narkoba terhadap pelajar di Kabupaten Karanganyar;(3)

BAB IV Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang di teliti.